



# Penegakan Hukum Perdata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan

Henry Nadiansyah Agustin, Neni Ruhaeni\*, Salma Suroyya

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 08/10/2024  
Revised : 18/12/2024  
Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4  
No. : 2  
Halaman :  
Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 177/E/KPT/2024

## ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengatur pengelolaan lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekologis. Kasus pencemaran akibat penambangan nikel oleh PT Aneka Tambang di Blok Mandiodo, Konawe Utara, menimbulkan dampak serius seperti pencemaran udara, tanah, dan air, serta hilangnya mata pencaharian dan konversi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum perdata terkait pencemaran lingkungan dari limbah tambang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum belum efektif. Banyak wilayah tetap tercemar, memengaruhi mata pencaharian masyarakat. Korban pencemaran berhak atas kompensasi tanpa pembuktian kesalahan, sebagaimana diatur dalam UUPLH. Namun, lemahnya dukungan otoritas hukum menghambat keadilan bagi masyarakat terdampak. Memperkuat penegakan hukum menjadi hal krusial untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan lingkungan secara efektif. Upaya ini juga diperlukan untuk mengurangi dampak pencemaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak..

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Tanggung Jawab, Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup

## ABSTRACT

Indonesia's Environmental Protection and Management Law (UUPLH) establishes a framework for environmental management, focusing on planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. The primary goal is to prevent pollution and ecological damage from human activities that exceed environmental standards. A significant concern arises from nickel mining by PT Aneka Tambang in the Mandiodo Block, North Konawe Regency, which has led to severe air and land pollution, as identified by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2022. This mining activity has resulted in the loss of livelihoods, conversion of agricultural land to mining sites, and pollution of local waters. Research aims to assess civil law enforcement regarding environmental pollution caused by mining waste. It employs normative juridical legal research with qualitative methods, analyzing secondary data. Findings indicate that enforcement remains ineffective; many areas are still polluted, impacting local communities' livelihoods. Victims of pollution are entitled to compensation without needing to prove fault, as stipulated in UUPLH. However, the lack of support from legal authorities has hindered justice for affected communities. Strengthening legal enforcement is essential to ensure compliance and protect the environment effectively.

**Keywords :** Law Enforcement; Responsibility; Environmental Pollution and Damage

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Perlindungan fungsi lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjamin kelangsungan makhluk hidup dan ekosistemnya, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) (Sherina Faiha Imanika & Abdul Rohman, 2022). Upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Perencanaan mencakup penggunaan lahan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatannya meliputi pemanfaatan sumber daya alam, antara lain air, tanah, dan kehutanan. Pengendalian meliputi menjamin keseimbangan ekosistem, pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Pemeliharaan melibatkan perlakuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem (Nugroho, 2022). Pengawasan meliputi pemantauan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemantauan pencemaran.

Pencegahan pencemaran dan kerusakan diprioritaskan dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH dan UU Minerba saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah, serta rusaknya habitat dan ekosistem.

Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang melebihi daya dukung lingkungan hidup dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Perbedaan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup terletak pada aspek kerusakan lingkungan hidup yang lebih luas dan mendalam. Pencemaran lingkungan hidup menitikberatkan pada zat pencemar, sedangkan kerusakan lingkungan hidup menitikberatkan pada perubahan lingkungan itu sendiri (Sipayung, n.d.).

Berbagai faktor menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk bencana alam, sebab akibat ulah manusia, dan aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan, seperti penambangan nikel, dapat menghasilkan limbah logam dan lumpur sehingga menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta debu dan gas yang mencemari udara. (Riyanto, 2014) Oleh karena itu, kegiatan penambangan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

Penambangan nikel yang dioperasikan oleh Pt. Aneka Tambang di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menyebabkan pencemaran lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan adanya pencemaran udara dan tanah di kawasan tersebut pada tahun 2022 yang disebabkan oleh aktivitas penambangan nikel yang tidak memenuhi standar lingkungan. Penambangan dimulai pada tahun 2010, setelah Bupati Konawe Utara menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) kepada PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) (KOMISI IV DPR RI, 2022). Warga sekitar Blok Mandiodo melaporkan adanya pencemaran air sungai sejak Januari 2022 akibat adanya pembuangan limbah tambang secara ilegal. Limbah pertambangan seperti lumpur limbah tambang, air asam tambang, dan logam berat dapat menyebabkan pencemaran udara. Pada April 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Antam sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan di Blok Mandiodo (Jalal & Manap, 2023).

Aktivitas pertambangan menyebabkan masyarakat setempat kehilangan mata pencaharian, lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan pertambangan, dan pencemaran perairan laut. Meskipun tindakan hukum telah diambil, namun dampak terhadap lingkungan tetap ada. Sumber daya alam tidak lagi dapat dimanfaatkan, dan penduduk setempat kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pencemaran lingkungan akibat pertambangan dan rekomendasi pemulihan lingkungan yang tercemar serta sistem pengelolaan pertambangan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut. Bagaimana penegakan hukum perdata terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan berdasarkan UUPPLH dan UU Minerba? Bagaimana implementasi penegakan hukum perdata terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan berdasarkan UUPPLH dan UU Minerba terhadap aneka tambang di Blok mandiodo Sulawesi Tenggara?

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soekanto & Mamudji, 2001) Yuridis normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif. (Soekanto & Mamudji, 2010) Dalam spesifikasi penelitian ini akan memaparkan permasalahan bagaimana pertanggung jawaban perdata dalam perlindungan hukum dalam memberikan ganti kerugian kepada pihak yang terkena kerugian. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Studi Literatur (Study of Literature). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi literatur ini akan menjelaskan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penganalisaan data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Kasus Posisi**

Setelah dilakukan penelitian dan pendalaman terhadap bagaimana kasus ini terjadi terdapat hasil sebagai berikut, Penambangan nikel di Blok Mandiodo di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menyebabkan pencemaran lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pencemaran udara dan tanah disebabkan oleh aktivitas penambangan liar. PT. Aneka Tambang mulai menambang pada tahun 2010 dan mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tahun 2010. Pada tahun 2021, Antam melakukan kerja sama operasi dengan Perumda dan PT Lawu. Pencemaran air sungai pada Januari 2022 disebabkan oleh pembuangan limbah pertambangan secara ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Antam sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan pada bulan April 2022. Pencemaran tersebut berdampak pada Desa Tapumea, tempat tinggal para petani dan nelayan, serta Desa Mandiodo, tempat eksploitasi dimulai pada tahun 2007. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh tumpang tindihnya pengelolaan hutan dan lahan. 11 Izin Usaha Pertambangan, sehingga tidak ada upaya pemulihan lingkungan. Aktivitas pertambangan di Blok Mandiodo terhenti sejak kasus yang melibatkan mantan Dirjen Minerba tersebut.

#### **Bagaimana penegakan hukum perdata terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan berdasarkan UUPPLH dan UU Minerba?**

Penegakan hukum lingkungan hidup meliputi penanganan permasalahan pelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan melalui hukum perdata. Korban pencemaran lingkungan mempunyai hak atas ganti rugi baik materil maupun non materil serta bertanggung jawab terhadap penambang yang melepaskan zat pencemar ke lingkungan hidup. Para pencemar dapat menerima sanksi administratif, dan para korban dapat menuntut ganti rugi terkait pencemaran.

Penegakan hukum lingkungan hidup juga mencakup pemantauan lingkungan hidup secara terus menerus dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. (Edy, 2022) Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 88 UUPPLH mengatur perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata lingkungan hidup. Kompensasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup 7/2014.

#### **Bagaimana implementasi penegakan hukum perdata terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan berdasarkan UUPPLH dan UU Minerba terhadap pt aneka tambang di Blok madiodo Sulawesi Tenggara?**

Implementasi penegakan hukum perdata pada tatanan praktik di Blok Mandiodo belum efektif dan masih banyak lingkungan yang tercemar akibat aktivitas pertambangan, sehingga menyebabkan masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian. Penegakan hukum yang seharusnya bertujuan untuk mewujudkan keinginan hukum, namun dalam hal ini masyarakat belum mendapatkan keadilan karena kurangnya dukungan dari komponen kekuatan hukum mana pun.

Tidak terlaksananya pemenuhan ganti rugi kepada Masyarakat oleh karena itu melihat pada pasal 145 UU Mineba yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan

dalam pengusahaan kegiatan pertambangan. Dengan adanya tanggung jawab mutlak terhadap undang-undang lingkungan hidup memastikan bahwa korban pencemaran menerima kompensasi tanpa memerlukan bukti kesalahan dan mendorong pelanggar untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 88 UUPPLH. Oleh karena itu aparat penegak hukum perlu lebih aktif dan tegas dalam menegakkan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan agar masalah ini tidak terus berulang.

#### **D. Kesimpulan**

Penegakan hukum perdata yang dilakukan oleh PT. Antam akibat kegiatan penambangan di Blok Mandiodo Konawe Utara Sulawesi Tenggara belum optimal karena berdasarkan praktiknya PT Antam memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 88 UUPPLH mengatur perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata lingkungan hidup. Pasal 88 UUPPLH membebaskan tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup, meluas hingga kerugian tanpa perlu pembuktian kesalahan. Karena PT. Antam sudah melakukan kegiatan pertambangan yang tidak memakai prinsip *good minning practice* yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.

Implementasi penegakan hukum perdata pada tatanan praktik di Blok Mandiodo belum efektif dan masih banyak lingkungan yang tercemar akibat aktivitas pertambangan, sehingga menyebabkan masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian. Penegakan hukum yang seharusnya bertujuan untuk mewujudkan keinginan hukum, namun dalam hal ini masyarakat belum mendapatkan keadilan karena kurangnya dukungan dari komponen kekuatan hukum mana pun. Tidak terlaksananya pemenuhan ganti rugi kepada Masyarakat oleh karena itu melihat pada pasal 145 UU Minerba yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan. Dengan adanya tanggung jawab mutlak terhadap undang-undang lingkungan hidup memastikan bahwa korban pencemaran menerima kompensasi tanpa memerlukan bukti kesalahan dan mendorong pelanggar untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 88 UUPPLH. Oleh karena itu aparat penegak hukum perlu lebih aktif dan tegas dalam menegakkan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan agar masalah ini tidak terus berulang.

#### **Daftar Pustaka**

- Edy, T. (2022). *Aspek Hukum Lingkungan : Kebijakan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Andalan.
- Jalal, & Manap, N. (2023). *Pengabaian Keberlanjutan di Balik Gejolak Tambang Smelter Nikel*. Situs Hijau Indonesia. <https://hijauku.com/2023/06/16/pengabaian-keberlanjutan-di-balik-gejolak-tambang-dan-smelter-nikel/amp/>
- KOMISI IV DPR RI. (2022). *Alien Mus Pertanyakan Komitmen ANTAM Cegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*.
- Nugroho, W. (2022). *Buku Ajar: Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. GENTA Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Riyanto. (2014). *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*. Deepublish.
- Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>
- Sipayung, N. V. (n.d.). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.